

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi dalam lingkungan pejabat publik terutama penguasa bukanlah hal baru. Korupsi tidak hanya masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Pelaku-pelaku korupsi pun banyak dari lingkungan pejabat publik. Sejarah mencatat banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat karena mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai tema sentral kampanye mereka. Sungguh ironis, terlepas apakah mereka benar-benar anti korupsi, dan pada awalnya berupaya keras untuk memberantas korupsi, ataukah mereka hanya sekedar menggunakan isu korupsi untuk meraih simpati masa saja, banyak diantara mereka yang jatuh akibat kasus korupsi. Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai lembaga, tetapi upaya yang bersifat formalistis tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada tahun 1998. Contoh lain di Filipina, Presiden Estrada terpilih menjadi presiden melalui pemilu yang bebas dan terbuka pada tahun 1998 dengan mengusung isu pemberantasan korupsi pada

tahun 2001, Estrada kehilangan kekuasaan bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam kasus korupsi.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini pun banyak pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi sebut saja kasus Hambalang, Simulator SIM dan impor daging sapi mereka juga meneriakkan hal yang sama pada saat mereka melakukan kampanye yaitu berantas korupsi. Miris mendengar pejabat yang dipilih dan seharusnya menjadi figur panutan rakyat justru mereka tersangkut korupsi. Terlepas dari semua itu korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas.

Korupsi merusak cita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal ini ditandai melemahnya tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan sikap, prilaku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi maupun peran kewenangan yang diberikan kepadanya. Contoh konkret prilaku menyimpang pejabat publik adalah korupsi. Prilaku menyimpang tersebut dikarenakan kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya.

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Penegakan hukum di Indonesia cenderung lemah dan sarat akan kepentingan politik sehingga banyak kasus korupsi tidak tuntas. Lemahnya integritas pejabat publik memicu konflik kepentingan yang mengakibatkan pejabat publik terjerumus kedalam jejaring pelaku-pelaku korupsi.

Penegakan hukum perlu ditopang oleh integritas pejabat publik di tengah-tengah ancaman kejahatan korupsi. Integritas pribadi yang seharusnya dibangun

---

<sup>1</sup> Wijayanto, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta, hlm 21.

dari nilai-nilai agama, budaya, moral sekadar menjadi kesalehan. Pejabat publik menganggap bahwa ukuran kesalehan sudah mampu menjamin dan membuat rakyat percaya. Cara yang ditempuh untuk meyakinkan pun amat saleh. Memberi santunan kepada panti asuhan, mendirikan rumah ibadat.

Kekuasaan yang seharusnya dipahami sebagai radikal pelayanan publik justru dipakai sebagai alat efektif untuk mengeruk uang rakyat. Kekuasaan membuka gerbang tindak korupsi. Motivasi menjadi seorang pejabat publik tidak lagi didasari oleh kebutuhan publik melainkan kebutuhan pribadi. *Abuse of power* memungkinkan kekuasaan menghalalkan segala cara. Bahkan kritik terhadap kinerja publik dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan. Tentu tidak diharapkan dialog bisu yakni senjata, namun hal itu bisa saja terjadi di jaman ini jika segala sesuatu adalah mungkin (*everything is possible*) demi melanggengkan kekuasaan.

Survei yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2009 mencatat bahwa negara Indonesia menempati posisi terkorup dari 14 negara Asia.<sup>2</sup> Terlepas dari pro dan kontra data tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia merupakan kejahatan dan sekaligus ancaman yang serius. Kepastian hukum yang dinanti-nanti masyarakat ialah bagaimana pelaku-pelaku korupsi dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman maksimal.

Esensi hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencari kebenaran dan keadilan melainkan manifestasi sang penguasa. Maka dari itu integritas pejabat publik sangat diperlukan untuk membaharui institusi, sistem birokrasi, dan

---

<sup>2</sup> M. Busyro Muqodas, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta. hlm. 625.

membrantas korupsi. Pertanyaan yang menarik ialah mengapa harus pejabat publik? Tentu hal ini tidak bermaksud menipsikan peran masyarakat sipil pada umumnya tetapi pejabat publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan korupsi tidak sekedar permasalahan hukum tetapi juga masalah moral. Istilah “Integritas” biasanya dikontraskan dengan “korupsi”. Integritas pribadi sangat mendukung dalam menentukan berbagai kebijakan hukum maupun publik. Integritas mengutamakan kualitas, tanggung jawab, transparansi, *habitus* dan akuntabilitas. Membangun sebuah institusi yang adil sangat sulit tercipta tanpa adanya integritas publik. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan diragukan oleh masyarakat jika tidak serius menangani kasus korupsi. Bahkan kasus bocornya sprindik yang belum lama ini sempat membuat rakyat bertanya-tanya terhadap kinerja KPK. Apalagi kasus tersebut melibatkan ketua KPK. Sebagian rakyat banyak yang mempertanyakan kinerja mereka. Namun sikap optimis terhadap KPK terus bermunculan.

Integritas mendorong sebuah visi memperjuangkan sesuatu yang khas. Jujur terhadap ideal apa yang mau dicapainya terungkap dalam satu kata dan perbuatan. Perhatian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah kepentingan publik.

Prihatin terhadap kinerja pejabat publik serta menjamurnya tindak kejahatan korupsi di Indonesia penulis tertarik untuk memperdalam tentang “Integritas Pejabat Publik”. Harapan penulis tidak lain ialah Indonesia bebas

korupsi mengangkat derajat moral yang semakin baik dan tentu berdiri tegaknya hukum sebagai panglima.

## **B. Rumusan Masalah**

Memberantas ataupun mencegah praktek korupsi membutuhkan berbagai cara atau pun strategi yang ampuh. Namun patut dipertimbangkan bahwa cara ataupun strategi tersebut membutuhkan korelasi dari berbagai pendekatan baik itu hukum, budaya, etika yang sungguh integral, melekat pada pribadi maupun sistem. Penulis memberi rumusan masalah : Apakah ada korelasi antara Integritas Pejabat Publik dengan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui korelasi antara integritas pejabat publik dengan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberi *insight* (pencerahan) bagi perkembangan ilmu hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pemikiran khususnya tentang korelasi antara integritas pejabat publik dengan tindak pidana korupsi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pejabat Publik “Aparat Penegak Hukum”**

1. Sebagai pengingat khususnya untuk pejabat publik bahwa tugas yang diemban mereka adalah sangat mulia, figur pemimpin yang dapat

mengayomi dan patut diteladani, maka dari itu pejabat publik harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam pelayanan publik, membuat keputusan-keputusan yang memihak rakyat.

2. Pejabat publik “aparatus penegak hukum” adalah orang-orang yang berada di barisan terdapan dalam melawan korupsi, untuk itu integritas pribadi sangat dibutuhkan.

#### **b. Bagi Masyarakat**

1. Menambah pengetahuan masyarakat akan bahaya tindak pidana korupsi dan ambil bagian dalam sikap moral maupun hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengingat kejahatan korupsi telah merusak sedi-sedi kehidupan diharapkan masyarakat mendorong mewujudkan hukum dengan tidak melakukan hal yang sama yakni korupsi.

#### **c. Bagi Penulis**

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bidang hukum dan secara khusus untuk lebih mendalami pentingnya integritas dalam menegakan hukum.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Integritas Pejabat Publik sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi” adalah asli dan benar-benar hasil penelitian penulis sendiri. Hasil penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sejauh penelitian penulis skripsi tentang “Integritas Pejabat Publik” belum pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi jika

ternyata ada penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat dijadikan pelengkap maupun pembanding. Penelitian ini menitik beratkan pada peran integritas pejabat publik dalam mencegah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan ini penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagai mana layaknya karya ilmiah.

#### **F. Batasan Konsep**

- a. Pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.<sup>3</sup>
- b. Pengertian integritas menurut Haryatmoko menunjuk kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standar, dan aturan moral yang diterima oleh anggota organisasi dan masyarakat.<sup>4</sup>
- c. Pengertian Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup>
- d. Pengertian tindak pidana korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

---

<sup>3</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke Empat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>4</sup> Haryatmoko, 2011, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik*, Edisi Pertama, Gramedia, Jakarta. hlm 72.

<sup>5</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit.*, hlm

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara.<sup>6</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang berjudul Integritas pejabat publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan cara:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian secara yuridis normatif yakni mengkaji dan menganalisis tentang Integritas pejabat publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta diperkaya dengan data dari berbagai sumber dan buku-buku yang diperoleh secara studi kepustakaan sebagai sumber data utama.

Penelitian normatif ini dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan pentingnya peran integritas pejabat publik dalam menegakkan hukum.

### **2. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan maka sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu meliputi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

---

<sup>6</sup> Ermansjah Djaja, 2009, *Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 640.



3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari: teori, asas-asas, pendapat ahli, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Integritas pejabat publik sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

#### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara studi kepustakaan, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat di dalam undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku tentang Integritas, artikel-artikel, melalui internet serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **4. Metode Analisa Data**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang integritas pejabat publik sebagai upaya mencegah tindak pidana

korupsi sebagai sumber hukum utama yang akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Data hasil penelitian dari kepustakaan ini akan disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif artinya metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini menggunakan penalaran diskriptif sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dipaparkan.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Integritas pejabat publik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Maka sistematika dalam penulisan yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu:

#### **BAB I Pendahuluan**

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan skripsi.

#### **BAB II Integritas Pejabat Publik *versus* Korupsi**

Korupsi: Melawan Hukum dan Menciderai Hati Rakyat Berbagai sudut pandang pengertian Korupsi, Sebab-sebab Korupsi, dan Integritas Pejabat Publik, Istilah dan definisi. Akuntabilitas dan Transparansi Menuju Integritas Pejabat Publik, serta Korelasi antara Integritas Pejabat Publik dengan Korupsi.

### **BAB III Penutup**

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

